

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam melakukan setiap aktifitasnya termasuk ketika melakukan kegiatan pengangkutan, berpotensi mengalami risiko yang dapat terjadi pada pengangkutan dengan transportasi apa saja termasuk dengan moda kereta api. Salah satu risiko yang mungkin saja terjadi pada pengangkutan dengan moda kereta api adalah cedera diantara beberapa risiko yang dapat penulis sebutkan seperti terlambat tiba di tempat tujuan akhir, tertinggal kereta, kehilangan atau kerusakan barang milik penumpang bahkan meninggal dunia yang merupakan bagian dari risiko seorang penumpang dalam kegiatan pengangkutan baik itu sebelum melakukan kegiatan pengangkutan, selama pengangkutan bahkan sesampainya di tujuan akhir pun kita sebagai penumpang penuh dengan risiko yang mungkin saja terjadi.

Setiap penumpang wajib memiliki karcis (tiket) yaitu dokumen angkutan yang sah berupa karcis (tiket) komputer, karcis (tiket) tercetak, atau bentuk lainnya yang ditetapkan oleh PT KAI sebagai karcis (tiket). Karcis (tiket) berlaku dan sah apabila nama dalam karcis (tiket) sama dengan nama yang tercetak pada bukti identitas penumpang yang bersangkutan dan nama serta nomor kereta api, tanggal dan jam keberangkatan, kelas dan relasi perjalanan yang tercantum dalam karcis (tiket) telah sesuai dengan kereta api yang dinaiki. Penumpang yang memiliki tiket berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. Pelayanan pengangkutan penumpang harus memenuhi standar pelayanan umum

yang meliputi pelayanan di stasiun keberangkatan, dalam perjalanan dan di stasiun tujuan.<sup>1</sup>

Pada pengangkutan dengan kereta api, penyelenggara sarana kereta api bertanggung jawab terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian pengangkutan kereta api. Tanggung jawab tersebut dimulai sejak pengguna jasa diangkut dari stasiun asal sampai dengan stasiun tujuan yang disepakati. Tanggung jawab dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami. Penyelenggara sarana perkeretaapian tidak bertanggungjawab atas kerugian, luka-luka, atau meninggalnya penumpang yang tidak disebabkan oleh pengoperasian pengangkutan kereta api.

Berbicara tentang risiko erat kaitannya dengan asuransi, apapun bentuk risikonya seperti yang diungkapkan oleh S.S. Huebner, CS, yang mengatakan, "*Risk it traditionally referred to as the raw material of insurance.*" Dengan demikian maka kita tidak mungkin berbicara mengenai asuransi tanpa berbicara mengenai risiko, karena risiko merupakan pengertian inti dalam asuransi. Salah satu penanganan risiko yang lazim dilakukan adalah dengan mengalihkannya atau mentransfer kepada pihak lain atau pihak ketiga yang bersedia menerimanya.<sup>2</sup> Pihak ketiga yang dimaksud adalah perusahaan asuransi, yang mana dengan

---

<sup>1</sup> Muhammad Sofyan Rudi Santoso dan Moch Najib Imanullah, 2016, *Tanggung Jawab Keperdataan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Atas Kecelakaan Yang Terjadi Saat Mengangkut Penumpang*, (Privat Law Journal Vol. IV No. 2, 2016), hal. 2.

<sup>2</sup> Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, *Manajemen Risiko dan Asuransi: Tinjauan Teoritis dan Implementasinya, cetakan pertama, 2017* (Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service, 2017), hal. 4

mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi, pihak yang menanggung risiko akan merasa lebih aman dan tidak mengalami kerugian finansial.

Asuransi berasal dari kata Bahasa Perancis kuno “*ensuerance*” yang berasal dari kata “*enseurer*”. Kata tersebut memiliki padanan dalam Bahasa Inggris menjadi “*ensure*”. Kata “*ensure*” sendiri berarti “memastikan” atau “menjamin” dalam Bahasa Inggris. Dalam perkembangannya, kata “*enseurance*” kemudian diserap menjadi “*insurance*” dalam Bahasa Inggris kuno. Barulah sekitar tahun 1800-an, kata tersebut diucapkan menjadi “*insurance*”. Dalam Bahasa Indonesia, kata tersebut diterjemahkan menjadi “asuransi”.<sup>3</sup>

Commission on *Insurance Terminology of the American Risk and Insurance Association* mendefinisikan asuransi sebagai pengumpulan kerugian-kerugian yang tidak ditimbulkan dengan sengaja melalui pemindahan risiko kerugian tersebut kepada perusahaan asuransi, dimana perusahaan bersedia untuk memberikan pertanggung jawaban kerugian finansial kepada pihak penderita kerugian melalui tindakan pembayaran sejumlah uang atau melakukan jasa tertentu terkait risiko kerugian tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tidak mesti dimaksudkan mengganti seluruh kerugian yang terjadi, namun lebih dimaksudkan untuk mengkompensasi kerugian yang diderita nasabah berdasarkan kesepakatan pertanggung jawaban antara perusahaan asuransi dan nasabah, sehingga paling tidak nasabah tidak terbebani kerugian seketika dalam jumlah yang besar.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Mutia Isni Rahayu/Asuransi : *Pengertian Asuransi Menurut Para Ahli, Jenis, dan Istilahnya*, 26 Januari 2022. <https://lifepal.co.id/media/pengertian-asuransi-secara-umum-dan-menurut-para-ahli>. Diunduh tanggal 15 Oktober 2022 pukul 19:21 WIB.

<sup>4</sup> Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, *Op.Cit.*, hal. 104.

Secara umum pengertian asuransi adalah pertanggungan yang diberikan perusahaan kepada peserta yang membayarkan iuran. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Bab I Pasal 1 definisi asuransi disebutkan seperti berikut:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan definisi diatas dapat kita pahami bahwa asuransi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur;

- 2) Pihak penanggung (*insure*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu;
- 3) Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya);
- 4) Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tentu.

Dari pengertiannya, asuransi memiliki tujuan untuk memindahkan risiko kepada pihak lain dengan cara pihak lain tersebut membayarkan sejumlah premi yang telah diberikan kepada pemberi asuransi. Dengan kata lain, bagi penerima asuransi, asuransi memiliki tujuan untuk meminimalisasi risiko yang akan dihadapinya. Menurut Abdulkadir Muhamad (2006)<sup>5</sup>, menyatakan bahwa asuransi memiliki tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai, antara lain:

- Teori Pengalihan Risiko, menurut teori ini tertanggung menyadari bahwa ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko kehilangan atau kerugian maka pihak tertanggung akan menunjuk pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko tersebut. Dengan membayar sejumlah premi kepa perusahaan asuransi (penanggung) sejak saat itu risiko beralih kepada pihak penanggung.

---

<sup>5</sup> Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, *Op.Cit.*, hal. 107-108.

- Pembayaran Ganti Kerugian. Dalam hal ini jika suatu ketika peristiwa yang mengakibatkan kerugian terjadi maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransi.
- Pembayaran Santunan. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dengan tertanggung. Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib artinya, tertanggung terikat dengan penanggung karena undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut dengan jenis asuransi sosial. Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh.
- Kesejahteraan Anggota. Apabila dalam suatu perkumpulan dan membayar iuran kepada perkumpulan, maka perkumpulan tersebut berkedudukan sebagai penanggung. Sedangkan anggota bertindak sebagai tertanggung. Jika terjadi sesuatu kerugian atau kematian bagi anggota, perkumpulan akan membayarkan sejumlah uang kepada anggota yang bersangkutan.

Di dalam kegiatan pengangkutan dengan moda kereta api, penumpang sebagai pengguna jasa dianggap perlu mendapatkan asuransi kecelakaan penumpang sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang menyatakan bahwa tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui

pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.

Asuransi kecelakaan penumpang merupakan asuransi yang diadakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan jaminan sosial bagi para penumpang angkutan umum yang menjadi korban akibat kendaraan angkutan yang ditumpanginya. Asuransi kecelakaan penumpang wajib diadakan dalam transportasi kereta api karena kereta api adalah salah satu moda transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat apalagi untuk bepergian dengan jarak jauh dan ketika melakukannya ada risiko yang mungkin saja terjadi. Dan salah satunya adalah risiko cedera. Cedera bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan dalam bentuk apa saja di ruang stasiun maupun di dalam kereta api saat kegiatan pengangkutan terjadi. Cedera dapat terjadi di ruang tunggu stasiun, tangga, lift, elevator, mini market, restoran, bahkan di toilet umum yang merupakan bagian dari ruang publik stasiun.

Dalam contoh kasus yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 2022, seorang penumpang kereta api jarak jauh dengan tujuan Bandung memiliki tiket kereta api yang berangkat dari stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Penumpang tersebut datang dan memasuki ruang tunggu stasiun kereta api Gambir, Jakarta Pusat dengan kondisi yang sehat dan menuju peron di lantai tiga (3) untuk menunggu datangnya kereta api. Tetapi kemudian teringat untuk membeli sesuatu dan turun kembali ke lantai dua (2). Pada saat penumpang tersebut menuruni tangga terjadilah sebuah kecelakaan, penumpang itu terpeleset dan terjatuh dengan melompati dua anak tangga yang mengakibatkan tulang kaki penumpang tersebut patah di dua titik,

yaitu tulang betis bagian luar dan tulang tumit. Penumpang yang selanjutnya penulis sebut sebagai korban dibawa ke ruang poliklinik stasiun Gambir dan dilakukan investigasi awal berupa pencatatan kronologi kejadian termasuk penyebab terjatuhnya korban di tangga. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit terdekat yaitu Primaya Hospital PGI Cikini dengan ambulance yang disediakan oleh pihak PT Kereta Api dan berdasarkan diagnosa dokter disarankan untuk melakukan tindakan bedah untuk pemasangan alat bantu yaitu pen dan skrup yang dipasang di tulang kaki yang patah. Tindakan bedah ini mengeluarkan biaya sebesar Rp 97.000.000 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) termasuk keseluruhan biaya rawat inap. Seluruh biaya ditanggung oleh pihak asuransi Reliance yaitu perusahaan asuransi yang membayar dana pertanggung jawaban kecelakaan dimana korban tersebut bekerja. Seminggu setelah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kaki kiri tidak dapat berjalan secara normal, korban dihubungi oleh pihak PT Jasaraharja Putera dan menginformasikan bahwa korban akan mendapat hak ganti rugi sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta) sebagai dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Umum menjelaskan korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.

Lebih jauh lagi PT Jasaraharja Putera menginformasikan bahwa Rp 30.000.000 yang menjadi hak ganti rugi penumpang akan dibayar dengan sistem *reimburse* dengan mengirimkan kuitansi asli untuk pengobatan lanjutan yang dilakukan oleh penumpang, berhubung seluruh biaya rumah sakit telah dibayar lunas oleh asuransi Reliance.

Jelas disini penumpang mendapatkan dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang hanya dengan membeli tiket kereta api dan otomatis penumpang terdaftar untuk mendapatkan asuransi perlindungan yaitu berupa asuransi kecelakaan penumpang. Dan dalam hal ini PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama dengan PT Jasaraharja Putera sebagai anak perusahaan dari PT Jasa Raharja (Persero) pada tanggal 22 Desember 2012 mengenai Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang. Kedua BUMN ini bersepakat untuk saling bersinergi guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya pengguna jasa kereta api.<sup>6</sup> Dengan kerjasama ini diharapkan PT KAI yang merupakan perusahaan dengan bisnis transportasi yang besar mampu memberikan pelayanan prima kepada konsumennya dengan menggandeng PT Jasaraharja Putera sebagai perusahaan yang ditunjuk PT KAI (Persero) untuk masalah asuransi.

Tujuan dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan jaminan perlindungan asuransi kepada masyarakat selama menggunakan angkutan

---

<sup>6</sup> *Pelayanan Masyarakat: Sinergi PT KAI Dengan PT Jasa Raharja Untuk Memberikan Pelayanan Prima*, 22 Desember 2012 (BeritaHUKUM.com, Penegakkan Keadilan, EkBis, 2012).

moda transportasi kereta api sehingga bila terjadi kecelakaan yang menyebabkan cedera otomatis masyarakat terlindungi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis berkeinginan untuk menganalisis secara mendalam permasalahan tersebut dalam skripsi ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PT KERETA API INDONESIA TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN DI STASIUN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum PT Jasaraharja Putera terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan di stasiun milik PT Kereta Api Indonesia (KAI)?
2. Bagaimana penerapan pengajuan claim asuransi pada PT Jasaraharja Putera terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan di stasiun milik PT Kereta Api Indonesia (KAI)?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab dari perusahaan asuransi PT Jasaraharja Putera terhadap korban yang mengalami kecelakaan di stasiun milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
- b. Untuk mengetahui proses penerapan pengajuan klaim asuransi pada PT Jasaraharja Putera terhadap korban yang mengalami kecelakaan di stasiun milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).

## **2. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum yang lebih luas terkait dengan asuransi terhadap kecelakaan penumpang terutama yang terjadi di stasiun kereta api milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan manfaat dana pertanggungan yang dibayarkan oleh PT Jasaraharja Putera terhadap penumpang yang menjadi tertanggung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu:

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pembaca khususnya dosen, mahasiswa, dan juga masyarakat umum agar dapat memahami tentang bagaimana tanggung jawab hukum dan bagaimana proses pengajuan claim asuransi kepada pihak PT Jasaraharja Putera terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan di stasiun milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).

### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Bagi penulis sebagai bahan menambah wawasan mengenai syarat dan prosedur claim asuransi kecelakaan penumpang di stasiun kereta api milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada PT Jasaraharja Putera.
- 2) Bagi Universitas sebagai media informasi mengenai asuransi kecelakaan penumpang yang terjadi di stasiun kereta api milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan menambah koleksi karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur.
- 3) Bagi mahasiswa sebagai bahan referensi untuk melakukan penulisan tentang penelitian yang sama dengan kasus yang berbeda dan ruang lingkup yang lebih luas lagi.
- 4) Bagi pemerintah, perusahaan asuransi, penyelenggara perkeretaapian, dan juga para pengguna layanan kereta api agar memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dalam praktik pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian kepada pihak manapun.

#### **D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

Penelitian ini akan menggunakan beberapa teori hukum yaitu sebagai berikut:

##### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum adalah "*Sicherheit des Rechts selbts*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum (Satjipto Rahardjo), antara lain:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan;
2. Kedua, bahwa hukum didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti diputuskan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan".

3. Bahwa fakta-fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping itu juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>7</sup>

Menurut Frans Magnis Suseno memberikan arti kepastian sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian dapat pula mengandung arti yakni: pertama, adanya kejelasan; kedua, tidak menimbulkan multi tafsir atau keraguan; ketiga, tidak menimbulkan kontradiktif; keempat, dapat dilaksanakan. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>8</sup>

Untuk mencapai kepada kepastian maka hukum harus bersifat terbuka, sehingga siapapun dapat mengerti mengenai makna atas sesuatu dasar ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan hukum yang lain tidak boleh kontradiktif, karena bila demikian justru menjadi sumber keraguan. Apabila sampai terjadi kontradiktif, maka pertentangan demikian harus secepatnya diakhiri melalui perangkat sistem hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan salah satu hal yang paling sering

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 42

<sup>8</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal.

dipersoalkan. Kepastian hukum dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas dalam masyarakat.

Menurut Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya.<sup>9</sup> Kepastian hukum juga berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkret. Pendapat Van Apeldoorn tersebut dapat dimaknai bahwa hukum harus mempunyai kejelasan sehingga dapat mengikat masyarakat. Kepastian hukum sangat berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu: pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum memulai suatu perkara. Kedua kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim.

Berdasarkan teori tersebut, dapat diberikan pendapat bahwa yang disampaikan oleh Frans Magnis Suseno dapat menjelaskan mengenai arti tentang kepastian hukum yaitu sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kepastian dapat pula mengandung arti yakni: pertama, adanya kejelasan; kedua, tidak menimbulkan multi tafsir atau keraguan; ketiga, tidak menimbulkan

---

<sup>9</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke 24, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hal. 24-25.

kontradiktif; keempat, dapat dilaksanakan. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

## 2. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.<sup>10</sup>

Hans Kelsen menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum adalah: seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>11</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.” Hans selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

---

<sup>10</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, (Jakarta: Rajawali Pres, tanpa tahun), hal. 7.

<sup>11</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 61.

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>12</sup>

Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan.

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderitanya. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 63.

menentukan pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

- b. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.<sup>13</sup> Fungsi teori pada penelitian tesis ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu, penelitian diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu tentang tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam hal tidak dipenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, undang undang jabatan notaris.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan jalan membuat analisis, sehingga dapat dirumuskan kesimpulan dan diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis, faktual dan relevan.

Metode Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum serta keterangan-keterangan dari sumber yang dapat dipercaya, dan dapat

---

<sup>13</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1988), hal. 334-335.

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Normatif Empiris*. Penelitian normatif empiris adalah suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.<sup>14</sup> Pendekatan empiris dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggabungkan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer. Bahan yang diperoleh di lapangan (*Field Research*) hasil dari wawancara dengan pihak PT Jasaraharja Putera.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Tipe Pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, juga penulis menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu menelaah pada kasus yang dialami.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan narasumber terkait. Guna

---

<sup>14</sup> Irwan, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diunduh 12 Desember 2022, pukul 21.14 WIB.

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian terkait dengan tanggung jawab PT Jasaraharja Putera terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan di stasiun milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).

- b. Data sekunder adalah data berupa bahan hukum yang dikategorikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, dan hasil penelitian. Sementara itu bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan mengumpulkan data yang berasal dari lapangan maupun dari sumber bacaan. Pada bagian ini penulis mengumpulkan data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data berupa

informasi.<sup>15</sup> Fungsi wawancara pada penelitian kali ini bertujuan untuk mengeksplorasi peristiwa hukum yang telah terjadi pada kecelakaan pada penumpang PT Kereta Api Indonesia (KAI). Narasumber merupakan seseorang yang memiliki informasi mengenai objek yang diteliti, yang dapat dimintai informasi mengenai permasalahan dari penelitian ini. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah:

1. Branch Manager Office PT Jasaraharja Putera : 1 orang
2. Claim Service Assistant Manager PT Jasaraharja Putera : 1 orang
3. Staff Claim Service PT Jasaraharja Putera : 1 orang

b. Studi dokumen

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian para pihak, rancangan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, hasil penelitian, kamus hukum, dan ensiklopedia diteliti dengan melakukan studi dokumen.

c. Analisa data.

Setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan kemudian kedua data tersebut dibaca, diidentifikasi, diuraikan, kemudian dianalisa. Analisa data dilakukan secara deskripsi menjadi uraian-uraian.

---

<sup>15</sup> Populix, Februari 2022, Wawancara Adalah: Pengertian, Jenis, Fungsi, Tahap, dan Tips. <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/> . diunduh 27 Oktober 2022 Pukul 6:54 WIB.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini dibuat dalam suatu sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing tersaji sebagai berikut:

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II                    TINJAUAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN**

Bab ini menguraikan tentang tentang tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan.

- a. Tinjauan umum tentang Asuransi
- b. Tinjauan umum Jaminan tentang Asuransi Kecelakaan
- c. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kecelakaan di Stasiun.

### **BAB III                    PENERAPAN CLAIM PADA PT JASARAHARJA PUTERA TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN DI STASIUN MILIK PT KERETA API INDONESIA (KAI)**

Bab ini menguraikan mekanisme pengajuan claim dan penerapan pembayaran claim pada PT Jasaraharja Putera.

**BAB IV ANALISIS ATURAN HUKUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB PT JASARAHARJA PUTERA TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN DI STASIUN MILIK PT KERETA API INDONESIA (KAI).**

Bab ini menguraikan tentang analisa tanggung jawab hukum PT Jasaraharja Putera terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan di stasiun milik PT Kereta Api Indonesia (KAI)

Dan tanggung jawab hukum PT Jasaraharja Putera sebagai perusahaan asuransi terhadap kecelakaan penumpang yang terjadi di stasiun milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah sesuai dengan Undang-Undang Asuransi yang berlaku di Indonesia.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

